

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a Pancasila State based on law, with the characteristics of a rule of law in Indonesia is the rule of law, the same position in the law and the guarantee of human rights by law. The E-tilang system will replace the manual ticketing system that uses blanks / ticket letters, where violating drivers will be recorded through applications owned by police personnel. The problems that are examined and analyzed include: 1. How does the implementation of ticketing violate traffic? 2. How are the Weaknesses of the Predicted Implementation of Traffic Violations The existence of Closed Circuit Television (CCTV) E-ticket?

The paradigm used in this study is the constructivism paradigm, this type of research is normative-empirical (applied law research). This research is juridical-empirical. Approach method uses a conceptual approach. The method of determining the sample in this study was a purposive non random sampling method. Primary data collection was carried out by conducting interviews, while the collection of secondary legal materials in this study was carried out with documentation and literature study. Data analysis in this study uses qualitative analysis methods.

Research results show that in the electronic E-ticketing implementation set forth in Article 272 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transport there are weaknesses, for example When there is a ticket and photographed case, e-ticket is issued to the vehicle owner or is based on the database is in samsat even though the vehicle or car is the result of buying a used car and has not returned the name, then this ticket and ticket will be unclear. Who violates who and where the bill, and the policy has not been socialized massively to the community .. So, it needs a clear definition related to the implementation of E-Tilang and need synchronization and harmonization between regulations. That is why, it is necessary to establish a Joint Regulation between the Police and the Supreme Court on E-ticket Policy in Indonesia.

Keywords: ***Policy, E-ticket, Traffic***

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Pancasila yang berdasarkan hukum, dengan ciri-ciri negara hukum di Indonesia adalah adanya supremasi hukum, adanya kedudukan yang sama dalam hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang. Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian

Permasalahan yang diteliti dan dianalisis meliputi: 1.Bagaimanakah Pelaksanaan Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Saat ini? 2.Bagaimana Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Adanya Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang Saat ini?

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, jenis penelitian ini adalah normative-empiris (applied law research). Penelitian ini bersifat yuridis-empiris. Metode pendekatan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (conceptualical approach). Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive non random sampling (tidak acak). Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara, sedang pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif.induktif.

Hasil Penelitian menunjukkan dalam pengaturan pelaksanaan E-tilang elektronik ini termaktub dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat kelemahan-kelemahan, misalnya Ketika ada kejadian kasus tilang dan difoto lalu keluarlah e-tilang untuk pemilik kendaraan atau tersebut berdasarkan database yang ada di samsat padahal kendaraan atau mobil tersebut adalah mobil hasil membeli bekas dan belum balik nama, maka surat dan tagihan tilang ini akan tidak jelas. Yang melanggar siapa dan tagihannya kemana, serta belum tersosialisasinya kebijakan tersebut secara massif kepada masyarakat.. Sehingga, perlu definisi yang jelas terkait dengan pelaksanaan E-Tilang serta perlu sinkronisasi dan harmonisasi antar regulasi. Hal itu sebabnya, perlu dibentuk Peraturan Bersama antara Kepolisian dengan Mahkamah Agung tentang Kebijakan E-Tilang di Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan, E-Tilang, LaluLintas